

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 / 14806 / AS.02.03 / XI / 2021

TENTANG

PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA MUDA
BIDANG LINGKUNGAN KERJA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap **DINA LUSIANA SETYOWATI**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Muda bidang Lingkungan Kerja;
 - c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 120 mengenai Hygiene dalam Perniagaan dan Kantor-Kantor;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 - 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I Nomor PER. 02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I Nomor PER. 04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 5 tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja;
 - 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 13 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
 - 7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor KEP. 209/MEN/X/2008 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Bidang Higiene Industri.
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Permohonan PT ADHYA PRATAMA MANDIRI Nomor 284/OT/APM/09-21 tanggal 20 September 2021 perihal Surat Permohonan Penerbitan SKP & Kartu Kewenangan Ahli K3 Muda Lingkungan Kerja;
 - 2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Nomor 5/33/AS 02/XI/2021 tanggal 16 November 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA MUDA BIDANG LINGKUNGAN KERJA**
- KESATU** : **Memberikan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Muda bidang Lingkungan Kerja kepada :**
- | | |
|-----------------------|---|
| Nama | : DINA LUSIANA SETYOWATI |
| Tempat, Tanggal lahir | : Purworejo, 29-12-1979 |
| Perusahaan | : Universitas Mulawarman |
| Alamat | : Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda, Kalimantan Timur |
- KEDUA** : Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu pimpinan perusahaan dalam pelaksanaan pengukuran, pengendalian lingkungan kerja, dan penerapan higiene sanitasi di tempat kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 November 2021

